



PERJANJIAN KERJA SAMA



(MEMORANDUM OF AGREEMENT)

DIREKTORAT KAMPUS 5
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MAGETAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR: 84852/UN38.13/KS.01/2025
NOMOR: 3/HM.02.04/K.JI-13/07/2025

Pada hari **kamis**, tanggal **duapuluh enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Sarmini, M.Hum
Jabatan : Direktur Kampus 5 Universitas Negeri Surabaya
Alamat : Kampus Unesa 5, Jl. Raya Maospati-Barat Nomor 358-360, Maospati,
Kabupaten Magetan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Kampus 5 Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Muhammad Kilat Adinugroho S, S.Kom.
Jabatan : Ketua Bawaslu kabupaten Magetan
Alamat : Jalan Letjen Sutoyo 31 Magetan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu kabupaten Magetan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Setelah menimbang dalam hal tugas dan fungsi masing-masing pihak yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan kepentingan yang saling menguntungkan secara bersama-sama, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam kegiatan penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

PASAL 2

LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) berupa:

PIHAK KESATU bersama **PIHAK KEDUA** menggelar program Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak.

PASAL 3

SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku **3 (tiga) tahun**, dan untuk selanjutnya akan di evaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dilaksanakan selama angka (huruf angka)/ angka (huruf angka) pada unit/bidang dan lokasi yang disepakati.

PASAL 7

PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 8

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU**

Direktorat Kampus 5 Universitas Negeri Surabaya

Up : Direktur Kampus 5 Unesa
Alamat : Jl. Maospati - Barat Nomor 358-360, Kec. Maospati,
Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63392
Telepon : +6231-994257505
Email : kampusunesamagetan@unesa.ac.id

- b. **PIHAK KEDUA**

Badan Pengawas Pemilu kabupaten Magetan

Up : Kepala Badan Pengawas Pemilu kabupaten Magetan
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo 31 Magetan
Telepon : (0351) 8197170
Email : set.magetan@bawaslu.go.id

PASAL 9

ADDENDUM

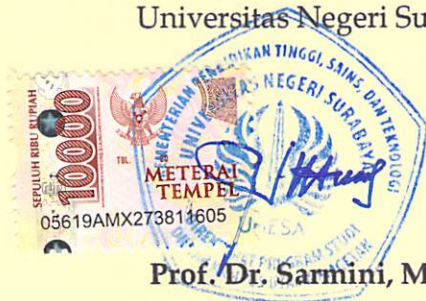
1. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup.

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala Ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK KESATU,
Direktur Kampus 5
Universitas Negeri Surabaya



Prof. Dr. Sarmini, M.Hum

PIHAK KEDUA,
Kepala Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Magetan



Muhammad Kilat Adinugroho S, S.Kom.